



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Muara Jawa, 21 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx x, Rt.13, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Muara Jawa, 02 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx, Rt.01, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2015, terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah 065/12/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Tgr



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 5 bulan, kemudian Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dan ditahan selama 4 tahun sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, setelah keluar dari masa tahanan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kembali dan bertempat tinggal di rumah sendiri xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 7 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan 14 September 2015 dan saat ini ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :

a. Tergugat mengkonsumsi narkoba, hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat mengkonsumsi barang tersebut, padahal sebelumnya Tergugat sudah pernah ditahan dengan kasus penggunaan narkoba, namun setelah keluar Tergugat masih mengulangi kembali perilaku tersebut;

b. setelah keluar dari masa tahanan pada bulan April tahun 2020, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik, walaupun Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah, bahkan Tergugat pun tidak membantu pekerjaan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat

*Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat sudah mencoba untuk menengahi, menasehati maupun mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 10 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 13 Januari 2021, Tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 10 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Tgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Tgr gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2216000 ( dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Nahdiyanti, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	2.100.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.220.000,00</b>

( dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Tgr